



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pembatalan pengesahan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT CITIBANK, N.A., INDONESIA, berkedudukan di Citibank Tower, Lantai 9, Pacific Century Place, SCBD Lot.10, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, diwakili oleh Batara Paruhum Sianturi, selaku *Citi Country Officer of Indonesia*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022;

Pemohon Kasasi I dahulu Kreditor;

II. PT BANK QNB INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Revenue Tower Lantai 8, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 13, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, diwakili oleh Windiartono Tabingin dan Bambang Andri Irawan, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;

Pemohon Kasasi II dahulu Kreditor;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap:

- 1. PT SRI REJEKI ISMAN, Tbk**, berkedudukan di Jalan KH. Samanhudi, Nomor 88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Iwan Setiawan, selaku Direktur Utama;
- 2. PT SINAR PANTJA DJAJA**, berkedudukan di Jalan Condokusumo, Nomor 1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Megawati, selaku Direktur;
- 3. PT BITRATEx INDUSTRIES**, berkedudukan di Jalan Brigjen S. Sudiarso Km. 11, Semarang, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili Anirudha Atmaram Dhongade dan Surender Kumar, selaku Para Direktur;
- 4. PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA**, berkedudukan di Dukuh Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Manish Rakhecha dan Surender Kumar Sharma, selaku Para Direktur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GP. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Termohon PKPU;

D a n

CV PRIMA KARYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 266 A, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
Turut Termohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Pemohon PKPU;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan dan rekomendasi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengesahkan rencana perdamaian yang telah berubah menjadi perjanjian perdamaian PT Sri Rejeki Isman TBK (Dalam PKPU), PT Sinar Pantja Djaja (Dalam PKPU), PT Bitratex Industries (Dalam PKPU), PT Primayudha Mandirijaya (Dalam PKPU) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tertanggal 21 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk dapat diterimanya rencana perdamaian berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dan rekomendasi tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 antara PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Dalam PKPU), PT Sinar Pantja Djaja (Dalam PKPU), PT Bitratex Industries (Dalam PKPU), dan PT Primayudha Mandirijaya (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Dalam PKPU), PT Sinar Pantja Djaja (Dalam PKPU), PT Bitratex Industries (Dalam PKPU), dan PT Primayudha Mandirijaya (Dalam PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Dalam PKPU), PT Sinar Pantja Djaja (Dalam PKPU), PT Bitratex Industries (Dalam PKPU), dan PT Primayudha Mandirijaya (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.003.500,00 (tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Para Termohon PKPU, Pengurus dan Para Kreditor pada tanggal 25 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dahulu Kreditor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdamaian (Homologasi) Nomor 1/Pdt.Sus-Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Para Termohon PKPU, Pengurus dan Para Kreditor pada tanggal 25 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi II dahulu Kreditor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdamaian (Homologasi) Nomor 2/Pdt.Sus-Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata dinyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang menolak pengesahan perdamaian tidak terdapat upaya hukum, akan tetapi sebaliknya terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo* diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan perdamaian, maka permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya dimungkinkan dan telah diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diputus Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April menyampaikan Surat Nomor 084/AFS-Citibank/IV/2022 perihal Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., sebagaimana terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi I mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana Akta Pernyataan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Perdamaian (Homologasi) Nomor 1/Pdt.Sus-Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg., tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dikirim oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Surat Nomor W12.U1.1466/Pdt.04.01/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan diterima sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi I dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu permohonan pencabutan Pemohon Kasasi I: PT CITIBANK, N.A., INDONESIA tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembatalan pengesahan perdamaian *a quo* terdapat 2 (dua) permohonan kasasi yaitu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, oleh karena Pemohon Kasasi II tidak menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alasan kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II dahulu Kreditor meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi);
3. Menolak mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2022 antara PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
4. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 antara Termohon Kasasi dengan Para Kreditornya;
5. Menyatakan PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman, Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya;
7. Menghukum Termohon Kasasi (Debitor) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Kreditor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 10 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa jumlah Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kreditor atau mewakili 75% (tujuh puluh lima persen) Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp12.175.355.112.748,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jumlah suara 1.217.521 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu) suara atau sebanyak 67,39% (enam puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) jumlah tagihan Kreditor Konkuren, sedangkan jumlah Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian termasuk salah satu diantaranya yang menyatakan abstain yaitu Woori Bank Singapore Branch adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Kreditor atau mewakili 25% (dua puluh lima persen) Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp5.890.991.343.710,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan jumlah suara 589.099 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) suara atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) jumlah tagihan Kreditor Konkuren, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT BANK QNB INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dicabut dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi I: **PT CITIBANK, N.A., INDONESIA** tersebut, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT BANK QNB INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp	10.000,00
2. Redaksi.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 18 Juli 2022

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)